



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Abizarrawi, Tempat Tanggal Lahir Langsa, 07 Desember 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : Jalan Sido Mulyo Gang Sakura Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Lgs pada tanggal 14 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Lgs pada tanggal 14 Juni 2021 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Abozarrawi sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 1103100712990003;
- Bahwa pemohon belum menikah;
- Bahwa pemohon sudah memiliki kartu keluarga nomor 1174050109200005 atas nama kepala keluarga abizarrawi;
- Bahwa adik pemohon sudah terdaftar di dalam kartu keluarga pemohon;
- Bahwa adik pemohon bernama asraf radawi;
- Bahwa asraf radawi merupakan anak dari sawaluddin dan rubini sesuai akta kelahiran nomor 5539 / CSL / IST / ATIM / 2009 atas nama asraf radawi;
- Bahwa kedua orang tua dari asraf radawi sudah meninggal dunia pada tanggal ayah : 28 Februari 2020, ibu : 7 Mei 2015;
- Bahwa hubungan pemohon dengan asraf radawi adalah adik kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari asraf radawi bernama sawaluddin merupakan orang tua kandung pemohon;
- Bahwa asraf radawi semenjak kedua orang tuanya meninggal di asuh oleh pemohon dan pemohon sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada asraf radawi saat ini adalah pemohon;
- Bahwa niat pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk menetapkan wali terhadap asraf radawi khusus untuk keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon PK TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TK TNI-AD di Banda Aceh tersebut, harus di tunjuk seorang wali bagi asraf radawi tersebut;
- Bahwa untuk pengajuan pemohon sebagai wali tersebut di perlukan suatu penetapan hakim pengadilan negeri.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pemohon abizarrawi adalah sah sebagai wali dari asraf radawi khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI-AD di Banda Aceh.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya di tanggung pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.7 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1103100712990003 atas nama abizarrawi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan**P.1**;
2. 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1174050109200005, An. Kepala Keluarga abizarrawi, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.2**;

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor 5539/CSL/IST/ATIM/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Asraf Radawi, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda.....**P.3;**
4. 1 Lembar Akta Kematian nomor : 1116-KM-21122020-0002, tanggal 08 Januari 2021, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.4;**
5. 1 Lembar Akta Kematian nomor : 1103-KM-10062021-0003, tanggal 10 Juni 2021, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.5;**
6. 1 Lembar Surat Keterangan nomor : 470/311/2021, tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Syamsul Bahri Geuchik Gampong Lengkong, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda**P.6;**
7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1103102912020002 atas nama Asraf Radawi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan**P.7;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama saksi Siti Rahmadani.A.Ma dan Saksi Nurmayanti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Rahmadani A.Ma.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak sepupu Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud menjadi wali untuk adik kandungnya yang bernama Asraf radawi mendaftarkan menjadi TNI;
- Bahwa hubungan pemohon dengan asraf radawi adalah adik kandung;
- Bahwa kedua orang tua dari asraf radawi yang juga orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ayah pada tanggal 28 Februari 2020, dan ibu pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa nama orang tua asraf radawi dan Pemohon adalah sawaluddin dan Rubini;

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kedua orang tua asraf radawi dan Pemohon meninggal asraf radawi di asuh oleh pemohon dan pemohon lah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada asraf radawi saat ini adalah pemohon;
- Bahwa niat pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk menetapkan wali terhadap asraf radawi khusus untuk keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon PK TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Nurmayanti.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud menjadi wali untuk adik kandungnya yang bernama Asraf radawi mendaftarkan menjadi TNI;
- Bahwa hubungan pemohon dengan asraf radawi adalah adik kandung;
- Bahwa kedua orang tua dari asraf radawi yang juga orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ayah pada tanggal 28 Februari 2020, dan ibu pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa nama orang tua asraf radawi dan Pemohon adalah sawaluddin dan Rubini;
- Bahwa semenjak kedua orang tua asraf radawi dan Pemohon meninggal asraf radawi di asuh oleh pemohon dan pemohon lah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada asraf radawi saat ini adalah pemohon;
- Bahwa niat pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk menetapkan wali terhadap asraf radawi khusus untuk keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon PK TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama asraf radawi bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh namun oleh karena kedua orang Tua dari asraf radawi dan Pemohon telah meninggal dunia, maka salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh tersebut harus ditunjuk seorang Wali bagi Asraf radawi berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili perkara permohonan *Aquo*, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1103100712990003 atas nama Abizarrawi dan 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga Abizarrawi Nomor 1174050109200005 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sido Mulyo Gang Sakura Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Langsa, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri langsa berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yang bernama saksi Siti Rahmadani.A.Ma dan Saksi Nurmayanti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Abizarrawi sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 1103100712990003 (*vide* bukti P.1);
- Bahwa benar pemohon dan adik kandung Pemohon bernama Asraf radawi terdaftar pada kartu keluarga nomor 1174050109200005 atas nama kepala keluarga Abizarrawi;
- Bahwa benar hubungan pemohon dengan asraf radawi adalah adik kandung;
- Bahwa benar kedua orang tua dari asraf radawi yang juga orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ayah pada tanggal 28 Februari 2020, dan ibu pada tanggal 7 Mei 2015 (*vide* bukti P.4, P.5);
- Bahwa benar nama orang tua asraf radawi dan Pemohon adalah sawaluddin dan Rubini (*vide* bukti P.3);
- Bahwa benar semenjak kedua orang tua asraf radawi dan Pemohon meninggal asraf radawi di asuh oleh pemohon dan pemohon lah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa niat pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk menetapkan wali terhadap asraf radawi khusus untuk keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon PK TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa benar salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI AD di Banda Aceh tersebut, harus ditunjuk seorang Wali bagi asraf radawi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata kedua orang tua dari asraf radawi telah meninggal dunia ayah pada tanggal 28 Februari 2020, dan ibu pada tanggal 7 Mei 2015 sesuai dengan Akta Kematian nomor : 1116-KM-21122020-0002, tanggal 08 Januari 2021 dan Akta Kematian nomor : 1103-KM-10062021-0003, tanggal 10 Juni 2021 (*vide* bukti P.4, P.5), selama itu yang menafkahi asraf radawi adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada diri Pemohon sendiri tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela maka menurut Hakim persyaratan

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjadi wali adalah telah memenuhi syarat akan tetapi yang menjadi permasalahan yang harus dikaji dan dipertimbangkan karena sesuai dengan Akta Kelahiran dari asraf radawi pada saat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini"*, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali"*.

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*, sehingga usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun, akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh, maka menurut Hakim meskipun umur asraf radawi sudah diatas 18 (delapan belas) tahun, demi persyaratan Penerimaan seleksi menjadi Anggota TNI AD maka beralasan untuk diterima;

Menimbang, Bahwa adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan asraf radawi sebagai Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari asraf radawi dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon abizzarrawi adalah sah sebagai wali dari asraf radawi khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Penerimaan Calon PK TNI-AD di Banda Aceh;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Riswandy, S.H Hakim Pengadilan Negeri Langsa, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fajria Hidayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Fajria Hidayati, S.H

Riswandy, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp. 60.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 25.000,00;
4. Biaya Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
5. Leges	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 145.000,00;</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PN.Lgs, Halaman 8 dari 8